



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 34 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, evaluasi standar audit intern Pemerintah dilakukan secara periodik paling kurang 5 (lima) tahun dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
  - b bahwa agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasannya diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
  - c bahwa piagam pengawasan internal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 sudah tidak sesuai lagi;
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
- 9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional,
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kabupaten Pacitan.
- 6 Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Pacitan
- 7 Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit pengawasan lembaga Pemerintah
- 8 Aparat Pengawas adalah Aparat Sipil Negara yang mempunyai jabatan Fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi Pemerintah untuk dan atas nama APIP
- 9 Tim Pengawas Kinerja APIP adalah pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk melakukan pengawasan kinerja APIP
- 10 Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern
- 11 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 12 Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik
- 13 Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan
- 15 Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan
- 16 Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif.

- 17 Objektivitas adalah memiliki sikap netral dan tidak bias, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan
- 18 Skeptisme Profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis atas bukti

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Piagam Pengawasan Internal memuat
  - a pendahuluan;
  - b. maksud dan tujuan,
  - c visi dan misi,
  - d tujuan dan sasaran,
  - e kedudukan,
  - f tugas pokok dan fungsi,
  - g kode etik dan standar audit,
  - h penggunaan tenaga ahli,
  - i nilai-nilai,
  - j ruang lingkup,
  - k kewenangan,
  - l tanggungjawab,
  - m larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor,
  - n hubungan kerja dan koordinasi,
  - o penilaian berkala;
  - p independensi dan objektivitas,
  - q kompetensi dan profesionalisme,
  - r sumber daya,
  - s pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan
  - t penutup
- (2) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 3**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

- a Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 32),
  - b Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 71),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 - 4 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 24 - 4 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 34**



## LAMPIRAN

### PERATURAN BUPATI PACITAN

### NOMOR 34 TAHUN 2023

### TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

#### PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

##### A. PENDAHULUAN

1. Piagam Pengawasan Internal merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
2. Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen Daerah terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah

##### B. MAKSUD DAN TUJUAN

###### 1. Maksud

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah untuk memberikan landasan, pedoman, batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi APIP dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah

###### 2. Tujuan

Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah

- a) memberikan penegasan dan komitmen dari Daerah tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah,
- b) memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait pentingnya pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik,
- c) menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektif, kepatuhan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, dan
- d) menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

##### C. VISI DAN MISI

###### 1. Visi

Terwujudnya pengawasan yang handal dalam mendukung keberhasilan Pemerintah Daerah

###### 2. Misi

Misi pengawasan internal adalah sebagai berikut

- a) melaksanakan pengawasan yang berkesinambungan, dan
- b) mewujudkan Aparatur Pengawasan yang kompeten dan profesional

## **D. TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. Tujuan**

Tujuan pengawasan internal adalah terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik yang prima dan pemerintahan yang akuntabel

### **2. Sasaran**

Sasaran pengawasan internal adalah sebagai berikut.

- a) meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas,
- b) meningkatnya profesionalitas sumber daya manusia APIP, dan
- c) meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan

## **E. KEDUDUKAN**

- 1 Inspektorat merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

## **F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

- 1 APIP mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
- 2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dilakukan melalui fungsi-fungsi sebagai berikut
  - a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan,
  - b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,
  - c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,
  - d) kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan pengawas eksternal,
  - e) penyusunan laporan hasil pengawasan,
  - f) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi,
  - g) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi,
  - h) pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah, dan
  - i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## **G. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT**

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam

- 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M PAN/03/ 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah,
- 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M Pan/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah, dan
- 3 Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

## **H. PENGGUNAAN TENAGA AHLI**

Pimpinan APIP dapat menggunakan Tenaga Ahli apabila Auditor tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan audit intern, dengan ketentuan sebagai berikut

- 1 Tenaga Ahli yang dimaksud mencakup, namun tidak terbatas pada, aktuaris, penilai (*appraisal*), pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, profesi medis, ahli statistik maupun geologi Tenaga ahli tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi,
- 2 dalam hal penggunaan Tenaga Ahli, Auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, dan pengalaman yang relevan, independensi, dan proses pengendalian kualitas dari Tenaga Ahli tersebut sebelum menerima pekerjaan;
3. ketepatan dan kelayakan metode dan asumsi yang digunakan dan penerapannya merupakan tanggung jawab Tenaga Ahli, sedangkan tanggung jawab Auditor terbatas kepada simpulan dan fakta atas hasil audit internal, dan
- 4 Pimpinan APIP dapat menolak penugasan konsultansi atau memperoleh saran/nasehat dan bantuan yang kompeten jika Auditor tidak memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, atau kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melakukan semua atau sebagian dari penugasan

## **I. NILAI-NILAI**

Adapun nilai-nilai yang wajib dimiliki oleh APIP adalah sebagai berikut

- 1 Integritas yaitu sikap jujur, adil, berani, bijaksana dan bertanggung jawab yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja, dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan atau kredibilitas pribadi dan institusi,
- 2 Profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai standar kinerja atau tugas yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh
  - a) sikap semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah,
  - b) pengetahuan yang luas, dan
  - c) keterampilan yang tinggi
- 3 Obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan,
- 4 Independen yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas, dan
- 5 Perbaikan terus menerus yaitu sikap untuk sekali mengembangkan diri, mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik

## **J. RUANG LINGKUP**

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan internal, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat mencakup

- 1 kegiatan penjaminan kualitas, yang terdiri atas
  - a) audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah,
  - b) audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah,
  - c) reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah,
  - d) evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, dan
  - e) pemantauan/monitoring atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah
2. kegiatan konsultasi, antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah

## **K. KEWENANGAN**

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas optimal sesuai dengan lingkup pengawasannya, APIP memiliki kewenangan sebagai berikut

- 1 menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan mengajukan alokasi anggaran/ revisi dalam melaksanakan aktivitas pengawasan internal,
- 2 melakukan pemeriksaan, reviu, pendampingan, asistensi/konsultasi, pemantauan, evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT,
- 3 mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan internal;
- 4 memperoleh akses informasi, aset, SDM, secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan internal terhadap seluruh Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah,
5. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah yang sumber pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- 6 menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal,
- 7 menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- 8 melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai instansi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih,
- 9 bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- 10 menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-perimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan, dan
- 11 pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

## **L. TANGGUNG JAWAB**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, APIP mempunyai tanggung jawab

- 1 meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi, dan profesionalisme APIP,
- 2 menyusun dan melaksanakan PKPT berbasis prioritas dan risiko,
- 3 menerapkan kode etik dan standar audit APIP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- 4 memperkuat pelaksana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan SPIP,
- 5 mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal,
- 6 menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari KKN,
- 7 menyampaikan hasil pengawasan kepada Daerah dan pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan,
- 8 menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan
- 9 mengkomunikasikan hasil pengawasan dengan audit

## **M. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN**

- 1 Pimpinan APIP dan Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang di audit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seseorang Auditor
- 2 Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pejabat Struktural

## **N. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

### **1. Inspektorat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan**

Pimpinan APIP secara formal melaksanakan komunikasi/koordinasi terkait substansi pengawasan internal penugasan asuransi yang dilakukan terhadap aktivitas dan/atau unit kerja yang pernah menjadi tanggung jawab Pimpinan APIP, harus diawasi oleh pihak lain di luar APIP dan kepentingan APIP yang membutuhkan perhatian Pemerintah Daerah

### **2. Inspektorat dengan Auditi**

- a) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan Auditi meliputi
  - 1) Perangkat Daerah,
  - 2) Badan Usaha Milik Daerah, dan
  - 3) Lembaga lain yang sumber pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud meliputi
  - 1) menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada Auditi setiap awal pemeriksaan,
  - 2) melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan Auditi,

- 3) meminta tanggapan/pendapat terhadap Audit yang harus menindaklanjuti setiap temuan dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis kepada pejabat Audit yang bertanggung jawab,
- 4) menyampaikan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan (LHP),
- 5) melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi, sosialisasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan,
- 6) melakukan pendampingan kepada Audit pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas eksternal;
- 7) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan tugas Audit dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai,
- 8) menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat kepada Audit; dan
- 9) mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

### **3. Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi**

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi berupa

- a) melakukan koordinasi penyusunan PKPT,
- b) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- c) melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- d) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan,
- e) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan, dan
- f) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) wilayah Provinsi Jawa Timur

### **4. Inspektorat dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Daerah lain**

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat Kabupaten/Daerah lain berupa

- a) melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan,
- b) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan, dan
- c) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI)

### **5. Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri**

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dan Kementerian Dalam Negeri berupa

- a) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara institusi pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- b) menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan kementerian dalam negeri dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan Daerah,

- c) melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan, dan
- d) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan

**6. Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa

- a) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b) menjabarkan, kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan Daerah,
- c) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan,
- d) menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan tahunan, dan
- e) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan

**7. Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian**

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementrian berupa

- a) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan,
- b) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan,
- c) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan, dan
- d) melakukan Kegiatan Audit Bersama (*joint audit*)

**8. Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan**

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa

- a) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan,
- b) melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola pengawasan,
- c) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan,
- d) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan,
- e) melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) wilayah Propinsi Jawa Timur, dan
- f) melakukan kegiatan audit bersama (*joint audit*)

**9. Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan**

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa.

- a) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemuktahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan,
- b) melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
- c) mengoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau audit,
- d) mengoordinasikan penyampaian LHP dan tindaklanjut kepada BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau instansi/unit kerja, dan
- e) berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan

## **10. Inspektorat dengan Aparat Penegak Hukum**

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Aparat Penegak Hukum berupa

- a) melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Pemerintah Daerah, dan
- b) memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Pemerintah Daerah

## **11. Inspektorat dengan Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat**

Hubungan Inspektorat Daerah Pacitan dengan Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat dalam hal.

- a) menerima pengaduan dari Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat, dan
- b) memeriksa kebenaran terkait pengaduan dari Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat

## **O. PENILAIAN BERKALA**

- 1 Tim Pengawas APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Internal ini tetap memadai dalam kegiatan audit internal, sehingga dapat mencapai tujuannya
- 2 Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Bupati

## **P. INDEPENDEN DAN OBJEKTIVITAS**

1. Dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan audit internal, APIP dan kegiatan audit internal harus independen serta para Auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya
- 2 Independensi APIP dan kegiatan audit serta objektivitas Auditor diperlukan agar kredibilitas hasil audit meningkat
- 3 Untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit internal secara efektif, pimpinan APIP memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada atasan pimpinan APIP
- 4 Penugasan asuransi yang dilakukan terhadap aktivitas dan/atau unit kerja yang pernah menjadi tanggung jawab Pimpinan APIP, harus diawasi oleh pihak lain di luar APIP
- 5 Ancaman terhadap independensi dan objektivitas harus dikelola pada tingkat individu Auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi

## **Q. KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME**

- 1 Auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya
- 2 Auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal yang diperlukan
- 3 Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh Auditor adalah kompetensi umum, kompetensi teknis audit internal, dan kompetensi kumulatif
- 4 Auditor harus mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan internal Pemerintah, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*)
- 5 Auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan audit internal
- 6 Skeptisme profesional harus digunakan selama proses kegiatan audit internal

## **R. SUMBER DAYA**

- 1 Pimpinan APIP harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta memprioritaskan alokasi sumber daya tersebut pada kegiatan yang mempunyai risiko besar
- 2 Sumber daya yang harus dikelola pimpinan APIP meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan peralatan Sumber daya tersebut harus dikelola sesuai dengan praktik-praktik pengelolaan yang sehat
- 3 Dengan terbatasnya alokasi dana dari Pemerintah maka pimpinan APIP hendaknya membuat skala prioritas pada kegiatan audit internal yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP serta pada kegiatan audit internal yang menurut Peraturan Perundang-Undangan harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu.
- 4 Keterbatasan sumber daya tidak dapat dijadikan alasan bagi pimpinan APIP untuk tidak memenuhi standar audit

## **S. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN**

1. Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit
- 2 Apabila auditi telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlawanan dengan rekomendasi yang diberikan, Auditor harus menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut Auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain yang ternyata lebih efektif
- 3 Pada saat pelaksanaan kegiatan audit internal, Auditor harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi audit internal sebelumnya Apabila terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, Auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan, dan selanjutnya Auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun

## **T. PENUTUP**

Untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Daerah harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui

- a penegakan integritas dan nilai etika,
- b komitmen terhadap kompetensi,
- c kepemimpinan yang kondusif,
- d pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan,
- e pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, dan hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

